



P U T U S A N

Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **MUCHYANI**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Dk Pucang Rt.003 Rw.001 Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.
- II. **BUDI TRIYONO**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Entak Rt.001, Rw.001 Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.
- III. **BAMBANG PURWANTO**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kedungpuji Rt.005 Rw.002 Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Bertindak mewakili masyarakat Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, yang terhimpun dalam Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji (FMPK), dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH.ZAMZAM WATHONI, S.H., AGUS BINTORO, S.H., AJIB AHMAD SANTOSO, S.H., SAPTA UTAMA, S.H., Advokat/Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti (LBH CATUR BHAKTI) Yogyakarta, yang berkantor di Jalan Mangkuyudan No.34 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018; Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

lawan:

- I. **KETUA YAYASAN SWANA SANTA PALANG BIRU**, berkantor di Jl. Marditomo No.11 Kutoarjo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada B.HENGKY WIDHI ANTORO, S.H.,M.H., A.NUGROHO BIMO PRAKOSO, S.H., TITUS ADHI SANJAYA, S.H., HERZON THENY HAWU, S.H., LATIP ARLIANTO,

Hal. 1 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG



S.H., HARDIKA SHOLEH HAFID, S.H., DANIEL SILVESTER H.SINAGA, S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum, serta Asisten Advokat pada kantor Hukum Sukowati Law Office, yang beralamat di Perum TMB I, Rt.04 Rw.01, No.63 Juwangen, Purwomartani, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KABUPATEN KEBUMEN, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 136 Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIDIATMOKO, S.H.,M.H., IRA PUSPITASARI, S.H., MUH.ARI WARDANI, S.H., NURKHOTIMAH, S.H.,M.H., MUHADI, S.H.,M.H., dan DWI APRILIASTUTI, S.H., PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/6075 tanggal 3 Desember 2018; Selanjut disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

III. BUPATI KEBUMEN, berkantor di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIDIATMOKO, S.H.,M.H., IRA PUSPITASARI, S.H., MUH.ARI WARDANI, S.H., NURKHOTIMAH, S.H.,M.H., MUHADI, S.H.,M.H., dan DWI APRILIASTUTI, S.H., PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/3049 tanggal 4 Desember 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 5 Desember 2018; Selanjut disebut sebagai **Terbanding III** semula **TERGUGAT III** ;

Hal. 2 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen, Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm, tanggal 16 Januari 2019, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 21 November 2018 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Penggugat mendapatkan informasi yang bersumber dari surat kabar *online* (Kebumenekspres.com) ada satu yayasan berkehendak membeli tanah yang terletak di desa domisili Penggugat yang informasinya untuk membuat panti jompo. Tanah tersebut berada di Jalan Yos Sudarso Dusun Ngentak Desa Kedugpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.
2. Bahwa Sr. Paula Paryati (Pimpinan Provinsi Kongregasi Suster Amal Kasih Darah Mulia) dalam Surat Pernyataan permohonan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) Nomor: 08/Sek-Prov/2015 tanggal 20 Januari 2015 menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar akan digunakan untuk pembangunan biara untuk suster lanjut usia dan sakit dengan memelihara kesehatannya dan merawat yang sakit serta kegiatan lain yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Kongregasi Suster Amal Kasih Darah Mulia.
3. Bahwa sebagaimana uraian pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, ternyata tanah yang dibeli **Yayasan Swana Santa Palang Biru tidak diperuntukkan sebagai panti jompo, justru dilakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan dengan peruntukan sebagai Rumah Sakit.** Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2015 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Hal. 3 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG



(**TERGUGAT II**) mengeluarkan **Surat Izin Mendirikan Bangunan** dengan Nomor: 503/640/2015 kepada **Yayasan Swana Santa Palang Biru** beralamat di Jl. Marditomo No 11 Kutoarjo Kabupaten Purworejo guna mendirikan bangunan Rumah Sakit dengan luas bangunan lantai I seluas 2.757 m², Lantai II 2.676 m², lantai III 2.676 m², lantai IV 1.828 m² dan luas tanah sebesar 9.892 m² di atas tanah Hak Milik Konggresi **Suster-Suster Amal Kasih Darah Mulia**.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 juga telah dikeluarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen (**TERGUGAT II**) No 503/651/2015 Tentang Pemberian **Izin Mendirikan Bangunan** kepada Sr. Paula Paryati, ADM, di mana dalam surat keputusan tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada **Sr. Paula Paryati Khusus Untuk Asrama Suster-Suster** dengan luas bangunan: Luas lantai I 506 m², lantai II 196 m², dengan luas tanah 933 m², diatas tanah Hak Milik Kongregasi Suster-Suster Amal Kasih Darah Mulia, yang terletak di Jl. Yos Sudarso Desa Kedungpuji Kecamatan Gombang Kab. Kebumen.
5. Bahwa pada tanggal 18 April 2016, telah dikeluarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Kebumen (**TERGUGAT II**) Nomor: 503/04/kep/IV/2016 Tentang **Izin Lingkungan** atas Kegiatan Rumah Sakit Palang Biru Gombang **Kepada Sr. Silvia Sovia Sudyarti**, yang berisi memberikan izin lingkungan kepada Rumah Sakit Palang Biru Gombang dengan jenis usaha layanan Rumah Sakit dengan lokasi Jl. Yos Sudarso, Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen.
6. Bahwa dengan adanya Surat Ijin Lingkungan tertanggal 18 April 2016 Nomor : 503/04/KEP/IV/2016, PENGGUGAT baru mengetahui akan didirikan Rumah Sakit di Desa mereka padahal dari awal tidak ada sosialisasi kepada PENGGUGAT dan rencana pembangunan Rumah Sakit tersebut terkesan ditutup-tutupi dan mengabaikan asas transparansi serta akuntabilitas.
7. Bahwa dengan adanya pendirian rumah sakit tersebut telah terjadi keributan dan perpecahan antar warga masyarakat di Desa Kedungpuji seperti demo dari warga yang menolak, perang spanduk antara yang mendukung dan yang tidak mendukung pendirian Rumah Sakit Palang Biru.
8. Bahwa terhadap hal tersebut PENGGUGAT bersama-sama warga masyarakat Kedungpuji melakukan protes dan penolakan pendirian Rumah



Sakit Yayasan Palang Biru kepada TERGUGAT III dengan melayangkan surat tertulis tertanggal 25 April 2016.

9. Bahwa dengan adanya penolakan dari PENGGUGAT dan surat protes tersebut, maka pada tanggal 27 Mei 2016 Pemerintah Desa Kedungpuji memfasilitasi diadakannya sosialisasi oleh Yayasan Palang Biru (TERGUGAT I) bertempat di Balai Desa Kedungpuji.
10. Bahwa meskipun kemudian diadakan sosialisasi pendirian rumah sakit oleh Yayasan Palang Biru, PENGGUGAT dan masyarakat Desa Kedungpuji tetap menolak rencana pendirian Rumah Sakit tersebut karena menurut PENGGUGAT proses pendirian Rumah Sakit oleh TERGUGAT I penuh dengan kejanggalan dan banyak prosedur yang tidak dipenuhi.
11. Bahwa salah satu prosedur pendirian Rumah Sakit adalah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, selama ini Yayasan Palang Biru, tidak melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, sehingga hal ini meresahkan PENGGUGAT dan masyarakat sekitar rumah sakit.
12. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Kepala Desa Kedungpuji menerbitkan Berita Acara Sosialisasi yang tidak sesuai dengan fakta, yang menjelaskan adanya kesepakatan antara warga masyarakat Kedungpuji dengan Pihak Rumah Sakit Palang Biru terkait persetujuan rencana pembangunan Rumah Sakit Palang Biru.
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2016 warga Kedungpuji menulis surat penolakan yang kedua kepada Bupati Kebumen (TERGUGAT III).
14. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, PENGGUGAT bersama warga melayangkan kembali surat protes ke Bupati (TERGUGAT) dikarenakan tidak adanya respon dari Pemda atau Bupati atas surat terdahulu.
15. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 dilakukan peninjauan kembali oleh Dinas Perizinan Kabupaten Kebumen untuk menerbitkan Izin HO. Atas hal tersebut warga masyarakat Kedungpuji berdemonstrasi di Balai Desa Kedungpuji dan menghasilkan berita acara yang berisi bahwa proses perizinan Rumah Sakit Palang Biru tidak akan dilanjutkan karena ada penolakan oleh warga, akan tetapi fakta di lapangan pembangunan rumah sakit terus dilanjutkan.
16. Bahwa pada tanggal 2 September 2016, warga masyarakat Kedungpuji melayangkan surat yang ke 4 (empat) kepada Bupati Kebumen (TERGUGAT III) dengan menyampaikan 8 (delapan) item pelanggaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit Palang Biru yaitu: mengabaikan dampak sosial

Hal. 5 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama perpecahan warga; perubahan peruntukan tanah dari panti jompo menjadi Rumah Sakit; manipulasi profil data jarak RS. Palang Biru dengan Puskesmas rawat inap dan klinik swasta lainnya; rekayasa berita acara tentang kesepakatan/aspirasi warga, dan kecurangan/kesalahan dalam penerbitan IMB bahwa mestinya luas bangunan melebihi 10.000 m2 tetapi disiasati sedemikian rupa sehingga menjadi 9.892 m2.

17. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan izin gangguan yang pada intinya menyimpulkan/memutuskan bahwa berdasarkan hasil temuan selama peninjauan terhadap permohonan izin gangguan yang diajukan oleh Sr. Silvi Sovia Sudiyarti untuk dan atas nama Swana Santa Palang Biru **tidak dapat dikabulkan** dengan alasan: *Pertama*, luas Bangunan yang diajukan pada permohonan tidak sesuai dengan hasil pengukuran dan perhitungan Tim; *Kedua*, Dokumen Lingkungan yang dimiliki pemohon saat ini tidak sesuai persyaratan karena luas bangunan lebih dari 10.000 m2, sehingga harus melakukan penyesuaian dokumen lingkungan terlebih dahulu; *Ketiga*, masih adanya penolakan dari warga Desa Kedungpuji Kecamatan Gombang; *Keempat*, dengan ini maka berkas permohonan izin Gangguan dikembalikan.
18. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 warga masyarakat Kedungpuji meminta audiensi dengan Bupati (TERGUGAT III) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Audiensi terlaksana pada tanggal 5 Juni 2017, dan terungkap fakta tentang luas bangunan yang didirikan RS. Palang Biru ternyata melebihi 10.000 m2. Fakta ini diakui benar adanya oleh OPD terkait. Namun demikian Pemkab Kebumen tetap bersikukuh bahwa pendirian RS. Palang Biru tidak perlu memiliki AMDAL, hanya cukup dengan peninjauan ulang Dokumen Lingkungan. Akan tetapi masyarakat tetap meyakini harus ada dokumen AMDAL. Untuk menjawab tuntutan warga, OPD beralih dan berkelit akan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan sikap Pemkab Kebumen yang cenderung untuk mempermudah pendirian RS. Palang Biru dengan cara meniadakan keharusan AMDAL, padahal telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
19. Bahwa keberpihakan tersebut semakin terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen (TERGUGAT II) Nomor 503/01.01/RSU/KEP/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 Tentang Pemberian

Hal. 6 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Palang Biru Gombang Kepada Sr. Silvia Sovia Sudiyarti (TERGUGAT I) tanpa sepengetahuan warga.

20. Bahwa Surat izin Pendirian Rumah Sakit tertanggal 28 Maret 2018 Nomor 503/01.01/RSU/KEP/III/2018 untuk pembangunan Rumah Sakit Palang Biru di Kebumen yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TERGUGAT II) ternyata tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan No 56 tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. **Izin Pendirian seharusnya dikeluarkan oleh Bupati**, akan tetapi dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen (TERGUGAT II). Berdasarkan pasal 26 ayat (4) yang menyatakan bahwa : *"Izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"*. Dan kemudian dipertegas dalam Pasal 64 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan No 56 tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa: *"Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D, diberikan oleh kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota."* Dengan demikian telah nyata bahwa surat izin pendirian Rumah Sakit Palang Biru Nomor: 503/01.01/RSU/KEP/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen (TERGUGAT II) adalah cacat hukum karena **dikeluarkan oleh bukan yang berwenang** mengeluarkan ijin, dengan demikian Surat Keputusan tersebut batal demi hukum.
21. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen (TERGUGAT II) yang telah mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Pendirian Rumah Sakit Palang Biru sudah sepantasnya bertanggung jawab atas apa yang diputuskan, maka sudah tepat jika yang **bersangkutan dijadikan sebagai Tergugat II**, sedangkan Bupati selaku pimpinan tertinggi di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab atas apa yang diputuskan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku organ pendukung pemerintah daerah, **dijadikan sebagai Tergugat III**.

Hal. 7 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG



22. Bahwa terkait dengan proses pembangunan Rumah Sakit Palang Biru, yang tidak menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit, yang dengan jelas menyatakan bahwa pendirian Rumah Sakit harus dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum Rumah Sakit didirikan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi: *"Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."* Artinya dalam pasal tersebut dengan tegas menyatakan setiap pendirian Rumah Sakit haruslah wajib AMDAL.
23. Bahwa ketentuan lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 67 ayat (1) huruf e, yang mensyaratkan pemilik atau pengelola yang akan mendirikan Rumah Sakit mengajukan permohonan izin mendirikan kepada pemberi izin dengan melampirkan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Selanjutnya dalam ayat (5), memperjelas yang dimaksud dengan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut terdiri atas UPL, UKL atau AMDAL.
24. Bahwa dalam pasal 22 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat (1) menyatakan: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang **berdampak penting** terhadap lingkungan hidup **wajib memiliki AMDAL**. Selanjutnya kemudian diperjelas dalam ayat (2) dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Hal. 8 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG



25. Bahwa seterusnya dalam pasal 23 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:
- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
26. Bahwa terkait dengan pasal 23 ayat (1) huruf d *“proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya”*, mengharuskan adanya kegiatan analisis sosial (ANSOS) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari AMDAL yang melibatkan warga masyarakat yang mensyaratkan asas partisipatif, transparan dan akutanbel. Minimnya pendekatan analisis sosial (ANSOS) telah menimbulkan gejolak sosial dibuktikan dengan adanya protes-protes, keberatan dan kegelisahan warga sehingga berujung pada adanya gugatan ini. Jika fenomena ini diabaikan maka berpotensi memunculkan konflik horizontal.
27. Bahwa selanjutnya terkait pasal 23 ayat (1) huruf c *“proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya”*. Dalam hal ini terkait dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang secara potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak langsung terhadap



masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam pendirian Rumah Sakit diwajibkan membuat Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) untuk pengelolaan B3 sisa alat kesehatan dan obat-obatan, sehingga pendirian Rumah Sakit diwajibkan AMDAL.

- 28 Bahwa ketentuan batasan 5 Hektar wajib Amdal diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, diperuntukkan bidang multi sektor, bukan untuk Rumah Sakit sehingga dalam pendirian Rumah Sakit yang harus diperhatikan bukannya luas lahan atau luas bangunan tetapi apakah Rumah Sakit tersebut masuk kategori Kelas A, B, C atau D. Sementara dalam operasional Rumah sakit selalu akan menjadi kesatuan adalah pengelolaan Limbah B3 dari sisa alat kesehatan dan obat-obatan. Sehingga pendirian Rumah sakit seberapa pun luasnya wajib menyertakan Dokumen Lingkungan, baik itu UKL, UPL dan/atau AMDAL;
- 29 Bahwa tindakan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kebumen atas luas bangunan tanpa sepengetahuan warga. Hal tersebut jelas melanggar salah satu asas dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 huruf k yaitu asas partisipatif. Fakta tersebut mengindikasikan terjadinya penyiasatan hukum dalam menentukan luas bangunan, sehingga memungkinkan terjadinya upaya sedemikian rupa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sepihak menentukan luas bangunan yang memungkinkan untuk menghindari dari ketentuan harus memiliki AMDAL. Keberpihakan TERGUGAT II terhadap TERGUGAT I dilakukan dalam rangka membantu supaya syarat prosedur Pendirian Rumah Sakit bisa dimudahkan dan tidak melalui proses AMDAL.
- 30 Bahwa dengan dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan, dan Surat Ijin Mendirikan Rumah Sakit oleh Tergugat II kepada Tergugat I, yang mana proses dan pengambilan keputusannya telah melanggar beberapa ketentuan peraturan yang ada, antara lain tidak dilengkapi dokumen AMDAL (yang di dalamnya meliputi analisis sosial sekaligus analisis dampak lingkungan), maka sudah jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.
- 31 Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Ijin Mendirikan Rumah Sakit dikeluarkan dengan cara yang melawan hukum, maka Ijin Mendirikan



Bangunan (IMB) dan Ijin Pendirian Rumah Sakit kepada Tergugat I sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum.

- 32 Bahwa dikarenakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Mendirikan Rumah Sakit **batal demi hukum** maka segala proses perijinan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pendirian Rumah Sakit Palang Biru harus dihentikan.
- 33 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, disebutkan dalam pasal 4 yang isinya “Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai Hak Milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.
- 34 Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dirjend Agraria dan Transmigrasi No. SK/1/Dd AT/Agr/67 tentang penunjukan Badan-Badan Gereja Roma Katolik sebagai Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Tanah Dengan Hak Milik menyebutkan Badan-badan Gereja Roma Katholik yang dapat memperoleh Hak Milik adalah : Keuskupan Agung, Keuskupan Prefektur, Paroki, Stasi, seminari, Badan atau Yayasan dan Ordo/Kongregasi Biarawan/Biarawati.
- 35 Bahwa selanjutnya ditegaskan jika tanahnya untuk keperluan lain, maka tanah tersebut dikonversi menjadi tanah Hak Guna Bangunan (HGB). Bahwa Yayasan Swana Santa Palang Biru telah mendirikan Rumah Sakit di atas tanah Hak Milik kongregasi kesusteran, sesuai IMB yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen (Tergugat II) yaitu **Surat Izin Mendirikan Bangunan** dengan Nomor: 503/640/2015 kepada **Yayasan Swana Santa Palang Biru** beralamat di Jl. Marditomo No 11 Kutoarjo Kabupaten Purworejo guna mendirikan bangunan Rumah Sakit dengan luas bangunan lantai I seluas 2.757 m², Lantai II 2.676 m², lantai III 2.676 m², lantai IV 1.828 m² dan luas tanah sebesar 9.892 m² di atas **tanah Hak Milik** Kongregasi Suster-Suster Amal Kasih Darah Mulia. Sehingga dengan demikian perbuatan **Tergugat I** mengajukan Pengurusan Pendirian Rumah sakit serta proses Pembangunannya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (cacat hukum).
- 36 Bahwa pasal 27 huruf c dan d Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan: “Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika: c. terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

- 37 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan dan menetapkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/640/2015 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II kepada **TERGUGAT I** cacat hukum dan tidak sah, dan oleh karenanya Batal Demi Hukum.
4. Menyatakan dan menetapkan Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Nomor: 503/01.01/RSU/KEP/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 kepada TERGUGAT I cacat hukum dan tidak sah, dan oleh karenanya Batal Demi Hukum.
5. Menghukum Tergugat I untuk tidak melanjutkan segala kegiatan dan segala tindaklanjutnya berkaitan dengan pendirian Rumah Sakit Palang Biru.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Perlawanan (*Uit Voor Baar Bij Voorraad*).

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut :

1. Pada halaman pertama alinea terakhir ada penambahan frasa sebagaimana ditandai dengan garis bawah " Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya bertindak mewakili masyarakat Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen yang terhimpun dalam Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji (FMPK). Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji (FMPK) adalah wadah berhimpunnya masyarakat Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang mempunyai pandangan dan sikap yang sama terhadap pembangunan dan pendirian Rumah Sakit Palang Biru telah menimbulkan keresahan di

Hal. 12 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalangan warga Desa Kedungpuji, terutama karena dalam proses pembangunannya di duga tidak memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. Bahwa pembangunan Rumah Sakit Palang Biru selayaknya rumah sakit menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mengandung virus dan bakteri serta anasir-anasir yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan hidup dan masyarakat Desa Kedungpuji. Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji (FMPK) beranggotakan 203 orang warga Kedungpuji yang menolak pembangunan Rumah Sakit Palang Biru, selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT;

2. Pada point 15 halaman 4 terkait dengan kata-kata “Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 dilakukan peninjauan kembali”, kata peninjauan kembali diganti dengan “pemeriksaan ulang/evaluasi”.
3. Bahwa dalam posita angka 20 baris 9 tertulis “Berdasarkan pasal 26 ayat (4)....” ditambahkan redaksi kalimatnya menjadi “Berdasarkan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit...”
4. Bahwa ada perubahan posita yaitu posita angka 36 menjadi angka 36 a, dan penambahan posita 36b. Bahwa karena gugatan ini di dasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan dikhawatirkan Para Tergugat akan melanjutkan kegiatan berkaitan dengan pendirian Rumah Sakit Palang Biru maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun perlawanan (*Uit Voerbaar Bij voorraad*).
5. Pada petitum no.6 tertulis “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, yang benar “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.”
6. Pada petitum No.7 tertulis “Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Perlawanan (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).
7. Bahwa ada penambahan posita yaitu posita angka 30 ditambahkan dengan posita 30 a. Bahwa dalam perkara *a quo* pendirian Rumah Sakit Palang Biru tanpa di dasari oleh proses AMDAL, sehingga menimbulkan potensi kerugian (*potential lost*) berupa dampak pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak langsung pada masyarakat Kedungpuji, antara lain berupa menurunnya kualitas lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan **sosial dan budaya**; sehingga dengan



demikian, segala kegiatan dan segala tindak lanjutnya yang berkaitan dengan pendirian Rumah Sakit Palang Biru, harus dihentikan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Class Action Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas keberadaannya oleh Tergugat I serta bersesuaian dengan hukum acara sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002.

I. Legal Standing (Kedudukan Hukum)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa : *Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan” b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu”* dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang menyatakan bahwa: “*Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat : a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok”*.

Mencermati uraian tersebut di atas, mengacu pada kedudukan hukum Penggugat dalam gugatan yang diajukan, identitas wakil kelompok antara 3 (tiga) orang tidak sama dan sesuai dengan lokasi pendirian Rumah Sakit Palang Biru terletak di **Jalan Yos Sudarso, Dusun Ngentak, Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen**, diantaranya :

1. MUCHYANI, beralamat di **Dukuh Pucang, RT.003/ RW.001**, Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen
2. BUDI TRIYONO, beralamat di **Dukuh Entak, RT.001/RW.001**, Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen
3. BAMBANG PURWANTO, beralamat di **Kedungpuji RT.005/RW.002**, Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen

Selain itu, belum adanya definisi kelompok secara rinci dan spesifik yang mengatasnamakan FMPK (Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji) yang berjumlah 203 (dua ratus tiga) orang. Dan mendasari uraian gugatan Penggugat



posita point 1 yang menyatakan “Bahwa pada sekitar tahun 2015 Penggugat mendapatkan informasi yang bersumber dari surat kabar online (Kebumenekspres.com) ada satu yayasan berkehendak membeli tanah yang terletak di Desa domisili Penggugat yang informasinya untuk Panti Jompo. Tanah tersebut berada di Jalan Yos Sudarso, Dusun Ngentak, Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Bahwa perlu diketahui, berdasarkan identitas alamat Penggugat tidak berada atau berbatasan/berdekatan dengan rumah sakit tersebut, maka tidak dapat dinyatakan merugikan hak ataupun kepentingan Penggugat. **Sehingga dengan demikian, prosedur gugatan perwakilan kelompok yang diajukan, berkaitan dengan legal standing (kedudukan hukum) pihak Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini (gemis aanhoedingheid) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah tidak sah.**

II. Posita Gugatan Penggugat Kabur (obscuurlibel)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa *Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat : d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.*

Mencermati uraian dalam pasal tersebut, secara eksplisit menyebutkan kata harus (wajib) berkaitan dengan posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok. Apabila dikaitkan dengan posita gugatan yang diajukan adalah tidak dikemukakan secara jelas dan terperinci, diantaranya :

1. Dalam posita 7

“bahwa dengan adanya pendirian Rumah Sakit tersebut telah terjadi keributan dan perpecahan antar warga masyarakat di Desa Kedungpuji seperti demo dari warga yang menolak, perang spanduk antara yang mendukung dan yang tidak mendukung pendirian Rumah Sakit Palang Biru “.

2. Dalam posita 6

“ bahwa dengan adanya surat izin lingkungan tertanggal 18 April 2016 Nomor: 503/04/KEP/IV/2016, Penggugat baru mengetahui akan didirikan rumah sakit di Desa mereka padahal dari awal tidak ada sosialisasi kepada Penggugat dan rencana pembangunan rumah sakit tersebut



terkesan ditutup-tutupi dan mengabaikan asas transparansi dan akuntabilitas.”

3. Dalam posita point 30

“bahwa dengan dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan, dan Surat Ijin Mendirikan Rumah Sakit oleh T II kepada T I, yang mana proses dan pengambilan keputusannya telah melanggar beberapa ketentuan peraturan yang ada, antara lain tidak dilengkapi dokumen AMDAL (yang di dalamnya meliputi analisis sosial sekaligus analisis dampak lingkungan), maka sudah jelas bahwa T I dan T II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata

4. Dalam posita point 30 a

“bahwa dalam perkara a quo pendirian Rumah Sakit Palang Biru tanpa di dasari oleh proses AMDAL, sehingga menimbulkan potensi kerugian (potential lost) berupa dampak pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak langsung pada masyarakat Kedungpuji, antara lain berupa menurunnya kualitas lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya, sehingga dengan demikian, segala kegiatan dan segala tindak lanjutnya yang berkaitan dengan pendirian Rumah Sakit Palang Biru, harus dihentikan.”

5. Dalam point 31

“bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Ijin Mendirikan Rumah Sakit dikeluarkan dengan cara yang melawan hukum, maka Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Pendirian Rumah Sakit kepada Tergugat I sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum.

Mendasari uraian posita diatas, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2002, Penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan terperinci berkaitan dengan adanya kerugian yang nyata (*actual loss*) yang di derita akibat pendirian Rumah Sakit Palang Biru tersebut, dikarenakan posita yang diajukan hanyalah bersifat asumsi tanpa di dasari dengan data dan fakta hukum yang ada dari sebuah kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok dan Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menunjukkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetappi hanya **pembatalan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/640/2015 dan surat izin pendirian rumah sakit Nomor 503/01.01/RSU/KEP/III/2018** dan dalam **posita**



Penggugat tidak menerangkan hubungan kausalitas sebab akibat yang ditimbulkan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara a quo yang mengakibatkan kerugian yang di derita oleh Penggugat. Sehingga dengan demikian prosedur gugatan perwakilan kelompok yang diajukan, berkaitan dengan posita gugatan pihak Penggugat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah tidak sah.

III. Petitum Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibel*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa *Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat : f. Tuntutan atau petitum ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.*

Mencermati uraian dalam pasal tersebut, secara eksplisit menyebikan kata harus (wajib) berkaitan dengan tuntutan / petitum tentang ganti rugi. Apabila dikaitkan dengan posita gugatan yang diajukan adalah tidak dikemukakan secara jelas dan terperinci, diantaranya :

1. Dalam petitum 1
"menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya."
2. Dalam petitum 2
"Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum."
3. Dalam petitum 3
"Menyatakan dan menetapkan **Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/640/2015** yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I cacat hukum dan tidak sah, dan oleh karenanya Batal Demi Hukum."
4. Dalam petitum 4
"Menyatakan dan menetapkan **Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Nomor: 503/01.01/RSU/KEP/III/2018** tertanggal 28 Maret 2018 kepada TERGUGAT I cacat hukum dan tidak sah, dan oleh karenanya Batal Demi Hukum".
5. Dalam petitum 5



"Menghukum Tergugat I untuk tidak melanjutkan segala kegiatan dan segala tindaklanjutnya berkaitan dengan pendirian Rumah Sakit Palang Biru."

6. Dalam petitum 6

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini."

7. Dalam petitum 7

"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Perlawanan (Uit Voor Baar Bij Vorooraad)."

Mendasari uraian petitum diatas, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma Nomor 1 Tahun 2002, Penggugat tidak menyebutkan dan memasukkan adanya ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat secara jelas dan rinci berdasarkan dengan kerugian yang nyata (*actual loss*) yang diderita oleh seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok akibat pendirian Rumah Sakit Palang Biru tersebut, dan petitum yang diajukan hanyalah menyatakan batal atau tidak sah **Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/640/2015 dan Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Nomor: 503/01.01/RSU/KEP/III/2018.** Dan antara Posita dan Petitum tidak menerangkan hubungan kausalitas sebab akibat yang ditimbulkan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan kerugian yang di derita oleh Penggugat serta perlu Kami tegaskan, dalam petitum juga tidak ada permintaan ganti rugi dari Penggugat atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga dengan demikian prosedur gugatan perwakilan kelompok yang diajukan, berkaitan dengan ***petitum gugatan*** pihak Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah tidak sah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Tanggapan Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan prosedur tata cara Gugatan perwakilan kelompok tidak sah ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Pasal 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menyebutkan: "Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih **yang menderita kerugian** yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya".

Pasal 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menyebutkan: "Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak **yang menderita kerugian** yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan".

Dalam Gugatan Penggugat, baik Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok tidak menyebutkan **APA KERUGIANNYA**. Tidak ada kerugian yang nyata diderita oleh Wakil dan Kelompok Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji (FMPK). Penggugat hanya menggunakan asumsi yang belum terbukti.

Bahwa karena ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tidak terpenuhi, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat untuk ditolak.

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menyebutkan:

"Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat Gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;



- d. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
 - e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
 - f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
3. Ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:
- a. Definisi kelompok yang terwakili belum dijelaskan secara spesifik.
Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji (FMPK) itu kelompok apa? Sejak kapan didirikan dan apa yang dilakukan?
Dengan tidak adanya kejelasan wakil kelompok dalam Gugatan sudah selayaknya Gugatan Perwakilan ini ditolak.
 - b. Tidak ada Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
Dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan kepada siapa kewajiban melakukan pemberitahuan.
Dengan tidak adanya unsur ini dalam Gugatan sudah selayaknya Gugatan Perwakilan ini ditolak.
 - c. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi tidak dikemukakan secara jelas dan terperinci.
Bahwa tidak semua anggota kelompok menderita kerugian. Pembangunan Rumah Sakit Palang Biru dan Rumah Suster hanya berdiri pada sebagian tanah di wilayah Desa Kedungpuji, sehingga tidak mungkin seluruh warga Kedungpuji menderita kerugian akibat pembangunan Rumah Sakit Palang Biru. Hal ini mengakibatkan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Penggugat Cacat Hukum karena anggota kelompok yang diwakili oleh Penggugat terdapat orang atau pihak yang nyata tidak mengalami kerugian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar gugatan a quo serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang secara mutlak mensyaratkan adanya unsur kerugian dari

Hal. 20 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG



Penggugat untuk dapat mengajukan suatu gugatan. Oleh karena itu kami mohon pada Majelis Hakim agar Gugatan Perwakilan ini ditolak.

Jelas bahwa Penggugat tidak menyampaikan kerugian secara nyata bagi Wakil Kelompok maupun kelompok secara keseluruhan. Penggugat hanya menggunakan asumsi yang belum terbukti kebenarannya. Untuk itu Gugatan sudah selayaknya ditolak.

d. Mekanisme Pendistribusian Ganti Rugi Tidak Jelas.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan kepada siapa Ganti Rugi harus diberikan. Hal ini juga menguatkan bahwa tidak pernah ada kerugian pada Penggugat sehingga tidak pernah ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu kami mohon pada Majelis Hakim agar Gugatan Perwakilan ini ditolak.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa jelas Gugatan Perwakilan Kelompok ini tidak menyampaikan kerugian apa yang diderita dan hanya berandai-andai menggunakan asumsi, sehingga tidak berhak untuk mengajukan Gugatan menurut undang-undang ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka gugatan dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm tidak memenuhi persyaratan sebagai gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Bahwa oleh karena Gugatan dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm tidak memenuhi persyaratan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan ditolak sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok.



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Pasal 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menyebutkan: "Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih **yang menderita kerugian** yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya".

Pasal 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menyebutkan: "Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak **yang menderita kerugian** yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan".

Dalam Gugatan Penggugat, baik Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok tidak menyebutkan **APA KERUGIANNYA**. Tidak ada kerugian yang nyata diderita oleh Wakil dan Kelompok Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji (FMPK). Penggugat hanya menggunakan asumsi yang belum terbukti.

Bahwa karena ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tidak terpenuhi, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat untuk ditolak.

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menyebutkan:

"Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat Gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;



- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
 - f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memper lancar pendistribusian ganti kerugian.
3. Ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:
- a. Definisi kelompok yang terwakili belum dijelaskan secara spesifik.
Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji (FMPK) itu kelompok apa? Sejak kapan didirikan dan apa yang dilakukan?
Dengan tidak adanya kejelasan wakil kelompok dalam Gugatan sudah selayaknya Gugatan Perwakilan ini ditolak.
 - b. Tidak ada Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
Dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan kepada siapa kewajiban melakukan pemberitahuan.
Dengan tidak adanya unsur ini dalam Gugatan sudah selayaknya Gugatan Perwakilan ini ditolak.
 - c. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi tidak dikemukakan secara jelas dan terperinci.
Bahwa tidak semua anggota kelompok menderita kerugian. Pembangunan Rumah Sakit Palang Biru dan Rumah Suster hanya berdiri pada sebagian tanah di wilayah Desa Kedungpuji, sehingga tidak mungkin seluruh warga Kedungpuji menderita kerugian akibat pembangunan Rumah Sakit Palang Biru. Hal ini mengakibatkan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Penggugat Cacat Hukum karena anggota kelompok yang diwakili oleh Penggugat terdapat orang atau pihak yang nyata tidak mengalami kerugian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar gugatan a quo serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang secara mutlak mensyaratkan adanya unsur kerugian dari Penggugat untuk dapat mengajukan suatu gugatan. Oleh karena itu kami mohon pada Majelis Hakim agar Gugatan Perwakilan ini ditolak.



Jelas bahwa Penggugat tidak menyampaikan kerugian secara nyata bagi Wakil Kelompok maupun kelompok secara keseluruhan. Penggugat hanya menggunakan asumsi yang belum terbukti kebenarannya. Untuk itu Gugatan sudah selayaknya ditolak.

d. Mekanisme Pendistribusian Ganti Rugi Tidak Jelas.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan kepada siapa Ganti Rugi harus diberikan. Hal ini juga menguatkan bahwa tidak pernah ada kerugian pada Penggugat sehingga tidak pernah ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu kami mohon pada Majelis Hakim agar Gugatan Perwakilan ini ditolak.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa jelas Gugatan Perwakilan Kelompok ini tidak menyampaikan kerugian apa yang diderita dan hanya berandai-andai menggunakan asumsi, sehingga tidak berhak untuk mengajukan Gugatan menurut undang-undang ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka gugatan dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm tidak memenuhi persyaratan sebagai gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Bahwa oleh karena Gugatan dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm tidak memenuhi persyaratan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan ditolak sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm tanggal 16 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 24 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan substansi perkara tidak perlu dilanjutkan;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm, tanggal 16 Januari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada:

1. Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Pebruari 2019 (melalui Pengadilan Negeri Sleman);
2. Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2019;
3. Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kebumen telah memberitahukan masing-masing kepada:

1. Kuasa Terbanding I semula Tergugat I melalui surat Nomor W12-U13/217/PDT.04.01/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
 2. Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2019;
 3. Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Januari 2019;
- untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal. 25 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat didalam gugatannya, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action);

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan guatan perwakilan kelompok (class action) adalah didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002, suatu gugatan dapat diajukan dengan tata cara gugatan perwakilan kelompok yaitu selain memuat identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, juga harus memuat tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian (pasal 3 huruf f Perma Nomor 1 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, Majelis tidak menemukan adanya tuntutan ganti rugi dalam petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, namun yang dituntut oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah menyatakan dan menetapkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503/640/2015 dan Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Nomor 503/01.01/RSU/KEP/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 cacat hukum dan tidak sah dan oleh karenanya Batal Demi Hukum, karena pendirian rumah sakit Palang Biru tanpa di dasari oleh proses Amdal menimbulkan potensi kerugian (potential lost) berupa dampak pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam posita angka 30 a, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan jika tidak terdapat kerugian secara nyata dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian secara nyata tidak dialami oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, maka syarat sebagai wakil

Hal. 26 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG



kelompok maupun anggota kelompok dalam gugatan perwakilan kelompok (class action) sebagaimana dimaksudkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak terpenuhi dalam diri Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kebumen, Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm, tanggal 16 Januari 2019 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen, Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbm, tanggal 16 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh kami, **Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Hal. 27 putusan Nomor 167/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Sudaryadi, S.H.,M.H.** dan **Eddy Risdianto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pemberkasan	Rp	<u>134.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		